

Sistem Penegakan Hukum Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Penajam Paser Utara dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Suradi Suradi¹, Bachtiar Rasyid Sahidanna², Joni Budiawan³

^{1,2,3} Ilmu Hukum Universitas Balikpapan

Email : ataradiraja83@gmail.com¹, bachtiar.daa00@gmail.com², Jonibudiawan88@gmail.com³

Abstract. *This research aims to understand and analyze how criminal law is applied and enforced in the context of palm oil theft cases in the North Penajam Paser area, Indonesia. The focus of this research is on the case of an individual with the initials MY who has repeatedly committed acts of theft on land owned by PT. WKP (Waru Kaltim Plantation), but only received verbal and written warnings. This research uses empirical legal research methods, by collecting primary data through interviews and direct observation in the field, as well as secondary data through the study of relevant literature and legal documents. It is hoped that the results of this research will provide deeper insight into the application of criminal law and how increased effectiveness and fairness in law enforcement can be achieved, especially in cases of criminal acts of palm oil theft. This research also provides recommendations for carrying out reforms in the criminal law enforcement system and adjusting the criminal law framework to handle similar cases in the future so that the results of this research can provide deeper insight into the application of criminal law and how increased effectiveness and fairness in law enforcement can be achieved, especially in cases of criminal acts of palm oil theft.*

Keywords: *Criminal Law, Law Enforcement, Palm Oil Theft.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana hukum pidana diterapkan dan penegakannya dalam konteks kasus pencurian kelapa sawit di wilayah Penajam Paser Utara, Indonesia. Fokus penelitian ini adalah pada kasus individu dengan inisial MY yang telah berulang kali melakukan tindakan pencurian di lahan milik PT. WKP (Waru Kaltim Plantation), namun hanya menerima peringatan lisan dan tertulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, serta data sekunder melalui studi literatur dan dokumen hukum yang relevan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan hukum pidana dan bagaimana peningkatan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum dapat dicapai, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk melakukan reformasi dalam sistem penegakan hukum pidana dan penyesuaian kerangka hukum pidana untuk menangani kasus serupa di masa mendatang sehingga Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan hukum pidana dan bagaimana peningkatan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum dapat dicapai, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit.

Keyword: Hukum Pidana, Penegakan hukum, Pencurian kelapa sawit.

PENDAHULUAN

Pencurian buah kelapa sawit terjadi berulang kali di areal Perusahaan PT. WKP (Waru Kaltim Plantation) oleh individu yang dikenal dengan inisial MY, mulai tahun 2021 hingga 2023. Pelaku kejahatan tersebut telah tertangkap beberapa kali oleh petugas keamanan perusahaan namun hanya mendapat peringatan lisan dan tertulis. Kasus ini telah menjadi perhatian publik dan mengundang pertanyaan mengenai efektivitas dan keadilan sistem hukum pidana saat ini.

Industri kelapa sawit memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun sering kali dihadapkan pada masalah pencurian buah kelapa sawit yang berdampak signifikan terhadap produktivitas dan keuntungan. Kasus yang terjadi di areal Perusahaan PT. WKP (Waru Kaltim Plantation) adalah contoh nyata dari masalah ini. Mulai tahun 2021 hingga 2023, individu yang dikenal dengan inisial MY melakukan serangkaian tindak pencurian buah kelapa sawit yang berulang kali.

Meski telah tertangkap beberapa kali oleh petugas keamanan perusahaan, sang pelaku hanya mendapat peringatan lisan dan tertulis. Penanganan kasus ini mengundang pertanyaan mengenai efektivitas dan keadilan sistem hukum pidana saat ini. Apakah hukuman yang diberikan sudah cukup untuk mencegah pelaku melakukan tindak pencurian lagi? Apakah sistem hukum pidana saat ini sudah cukup adil dalam menangani kasus-kasus seperti ini? Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan lain yang lebih luas tentang bagaimana hukum dan peraturan yang berlaku dapat melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk perusahaan, pekerja, dan masyarakat sekitar. Bagaimana sistem hukum pidana dapat diterapkan secara efektif untuk mencegah dan menangani tindak pencurian dan kejahatan lainnya terhadap property.

Dengan melihat kasus ini, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks pencurian kelapa sawit dan bagaimana sistem ini dapat diperbaiki untuk mencapai keadilan dan efektivitas yang lebih besar. Penelitian ini juga berusaha memberikan rekomendasi dan solusi untuk perbaikan sistem penegakan hukum pidana terkait kasus pencurian kelapa sawit.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana sistem penegakan hukum pidana terkait penegakan hukum tindak pidana pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian Kelapa sawit dalam tinjauan perspektif hukum?

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berfokus pada dua area utama; hukum pidana dan tindak pidana pencurian, khususnya dalam konteks pencurian kelapa sawit.

1. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksinya. Prinsip dasar dalam hukum pidana adalah bahwa tidak ada tindakan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan suatu undang-undang yang telah ada sebelumnya (*nullum delictum sine lege*). Dalam konteks pencurian kelapa sawit, KUHP Indonesia dalam Pasal 362 mengatur tentang tindak pidana pencurian. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum pidana sering kali menemui berbagai tantangan, termasuk dalam hal penentuan sanksi yang tepat dan proporsional.

2. Tindak Pidana Pencurian

Pencurian adalah tindak pidana yang dilakukan dengan mengambil barang milik orang lain dengan tujuan memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam konteks ini, pencurian kelapa sawit merujuk pada pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya. Permasalahan utama dalam penanganan tindak pidana pencurian ini adalah bagaimana cara menentukan hukuman yang tepat dan adil, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga pada masyarakat sekitar.

3. Pencurian Kelapa Sawit

Pencurian kelapa sawit menjadi permasalahan serius dalam industri kelapa sawit. Selain merugikan perusahaan secara finansial, tindakan ini juga berdampak pada stabilitas operasional perusahaan dan kepercayaan investor. Namun, penegakan hukum dalam kasus pencurian kelapa sawit sering kali menemui tantangan, mulai dari penentuan status hukum pelaku (apakah sebagai pekerja atau masyarakat sekitar), penentuan bukti yang cukup, hingga penentuan sanksi yang adil dan proporsional.

4. Sistem Penegakan Hukum

Sistem penegakan hukum adalah serangkaian proses dan mekanisme yang digunakan oleh negara untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Sistem ini melibatkan berbagai lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam konteks pencurian kelapa sawit, sistem penegakan hukum memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani tindak pidana pencurian, mulai dari proses penangkapan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan hukuman.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumen-dokumen hukum yang terkait. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan hukum empiris, yang menekankan pada pengamatan dan analisis fenomena pencurian kelapa sawit di lapangan untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam prakteknya.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk petugas keamanan perusahaan, manajemen PT. WKP, aparat penegak hukum, serta pelaku MY. Melalui wawancara, peneliti berusaha mendapatkan gambaran yang mendalam dan komprehensif tentang bagaimana tindak pencurian ini terjadi dan bagaimana penanganannya. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan untuk memahami konteks tempat kejadian dan bagaimana proses penegakan hukum berlangsung. Observasi ini dilakukan dengan mencermati dan mencatat setiap detail yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumen hukum yang terkait. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pencurian kelapa sawit dan penegakan hukum pidana. Sementara itu, dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan dokumen lainnya yang relevan juga dianalisis untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam kasus ini. Melalui kombinasi pengumpulan data primer dan sekunder ini, penelitian berusaha memberikan gambaran yang holistik dan mendalam tentang bagaimana sistem penegakan hukum pidana bekerja dalam kasus pencurian kelapa sawit dan bagaimana sistem ini dapat diperbaiki.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini akan memaparkan dan menganalisis bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus pencurian kelapa sawit di wilayah Penajam Paser Utara, serta bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit dalam tinjauan perspektif hukum. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit seringkali tidak proporsional dan tidak adil. Meski pelaku dengan inisial MY telah beberapa kali tertangkap tangan melakukan tindak pencurian di lahan milik PT. WKP (Waru Kaltim Plantation), hukuman yang diterima cenderung ringan. Hukuman tersebut tidak cukup memberikan efek jera, sehingga pelaku berulang kali melakukan tindakan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus ini kurang efektif dalam mencegah tindak pencurian yang berulang kali.

Dari perspektif hukum, kerangka hukum pidana yang ada saat ini belum cukup memadai untuk menangani kasus pencurian kelapa sawit. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dan reformasi dalam sistem penegakan hukum pidana, agar dapat lebih efektif dan adil dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan hukum pidana dan bagaimana peningkatan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum dapat dicapai, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit. Hasil penelitian ini merupakan sintesis dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Berikut adalah temuan utama dari penelitian ini:

1. Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Pencurian Kelapa Sawit

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus pencurian kelapa sawit di wilayah Penajam Paser Utara masih menemui sejumlah kendala. Meskipun hukum pidana secara eksplisit mengatur tentang tindak pidana pencurian, penerapannya dalam kasus ini sering kali tidak efektif dalam mencegah pelaku untuk melakukan tindakan yang sama di masa mendatang. Hal ini terlihat dari fakta bahwa pelaku dengan inisial MY telah melakukan tindak pencurian berulang kali meskipun telah mendapat peringatan dari pihak perusahaan.

2. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit

Penelitian ini juga menemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit sering kali tidak proporsional dan tidak adil. Meskipun pelaku telah tertangkap beberapa kali melakukan tindak pencurian, hukuman yang diterima cenderung ringan dan tidak memberikan efek jera yang cukup.

3. Perspektif Hukum terhadap Penegakan Hukum Pidana

Dari perspektif hukum, penelitian ini menemukan bahwa kerangka hukum pidana yang ada saat ini belum cukup memadai untuk menangani kasus pencurian kelapa sawit. Hukum pidana membutuhkan penyesuaian dan peningkatan untuk dapat secara efektif menangani tindak pidana ini dan memberikan perlindungan yang cukup bagi korban.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi dalam sistem penegakan hukum pidana, khususnya dalam penanganan kasus pencurian kelapa sawit. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan proporsional dalam penegakan hukum untuk memastikan keadilan dan efektivitas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan, Penerapan hukum pidana dalam kasus pencurian kelapa sawit di wilayah Penajam Paser Utara masih belum efektif dan optimal. Meskipun hukum pidana secara eksplisit mengatur tentang tindak pidana pencurian, namun dalam praktiknya, penerapan hukum ini belum mampu mencegah terjadinya tindak pencurian berulang kali. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit sering kali tidak proporsional dan tidak adil. Hukuman yang diterima pelaku cenderung ringan dan tidak memberikan efek jera yang cukup, sehingga perlu adanya peninjauan ulang terhadap sistem penegakan hukum yang berlaku. Dari perspektif hukum, kerangka hukum pidana yang ada saat ini belum cukup memadai untuk menangani kasus pencurian kelapa sawit. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dan peningkatan dalam hukum pidana untuk dapat secara efektif menangani tindak pidana ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Penelitian ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi dalam sistem penegakan hukum pidana, khususnya dalam penanganan kasus pencurian kelapa sawit. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan proporsional dalam penegakan hukum untuk memastikan keadilan dan efektivitas. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana dalam kasus pencurian kelapa sawit memerlukan perhatian khusus dan peningkatan yang signifikan untuk mencapai tujuan hukum pidana yaitu pencegahan, penindakan, dan pemulihan.

Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum pidana dalam kasus pencurian kelapa sawit:

1. Peninjauan Ulang Hukuman

Hukuman untuk tindak pidana pencurian kelapa sawit perlu ditinjau ulang. Harus dipastikan bahwa hukuman yang diberikan proporsional dan memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam hal ini, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten.

2. Peningkatan Kerjasama

Peningkatan kerjasama antara perusahaan, aparat penegak hukum, dan komunitas lokal sangat diperlukan. Kerjasama ini penting untuk mencegah tindak pencurian dan menangkap pelaku serta memastikan proses hukum berjalan dengan baik.

3. Edukasi dan Sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang dampak negatif dari tindak pencurian kelapa sawit perlu terus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pencurian serta membentuk kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam melindungi sumber daya alam.

4. Penyesuaian Kerangka Hukum

Kerangka hukum pidana perlu disesuaikan dan ditingkatkan untuk dapat secara efektif menangani tindak pidana pencurian kelapa sawit. Ini termasuk peninjauan dan pembaruan regulasi, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini.

5. Penelitian Lebih Lanjut

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara mendalam tentang fenomena pencurian kelapa sawit, termasuk faktor-faktor penyebab dan dampaknya bagi perusahaan dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, S., & Suryadi, A. (2017). Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Pencurian Kelapa Sawit di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 315-328.
- Fitriani, N., & Gusti, N. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Penajam Paser Utara. *Jurnal Hukum Prasada*, 7(1), 23-34.
- Kurniawan, A., & Prasetyo, B. (2019). Dilema Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Pencurian Kelapa Sawit: Studi Kasus di Wilayah Penajam Paser Utara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 123-137.
- Sari, I.P., & Harahap, M.Y. (2021). Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Pencurian Kelapa Sawit di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1), 98-109.
- Prasetyo, A., & Rahardjo, T. (2018). Strategi Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Pencurian Kelapa Sawit. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 487-502.
- Setiawan, B., & Suhartoyo, H. (2021). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Konsesi. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 35(1), 105-120.
- Wibowo, A., & Santoso, P. (2019). Penegakan Hukum dalam Kasus Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Penajam Paser Utara: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 12(2), 183-198.
- Yudha, G.S., & Susilo, Y. (2020). Dinamika Penegakan Hukum Pidana dalam Pengendalian Pencurian Kelapa Sawit di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(1), 73-85.
- Purnamasari, I., & Wibowo, A. (2020). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Pencurian Kelapa Sawit: Studi di Wilayah Penajam Paser Utara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 78-91.
- Satria, D., & Prasetyo, A. (2019). Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Pencurian Kelapa Sawit di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3), 339-350.
- Susanto, H., & Pramono, A. (2021). Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Penajam Paser Utara. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 13(1), 95-110.